

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Danied Mikha
Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

Research objectives are: (1) to determine the rate of growth of Regional Tax and Retribution; (2) to determine the contribution of Regional Tax Revenue to total area; and (3) to determine the magnitude of Retribution contribution to the total local revenue in Sleman. *The reason for choosing Sleman regency in this research is because Sleman regency is one of the developing counties looking from its rapidly growth and development, whether it is the department store, tourism, place of console, and also entrepreneur by the government or private. The method that used in this research is the descriptive research. The sources of data in this research are the field research and the literary/library research. The data that used in this research is taken from Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Sleman regency. In this research, the researcher uses the analysis of growth and contribution. The conclusion of the research is the average growth of tax and retribution in Sleman regency during 2003-2007 is potential. Meanwhile, for the average of tax contribution in Sleman regency in 2003-2007 is 45,50% which is categorized good. While, the county retribution in 2003-2007 is 35,46% which is categorized enough.*

Key words: *Contribution of Regional Tax and Retribution*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengatur tentang peranan pemerintah yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran pembangunan, maka dapat dikatakan menjadi transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Undang-undang No 34 Tahun 2000 akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah, selain itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain penerimaan Daerah yang sah.

Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah, aparatur pemerintah daerah harus kreatif dan mampu berjiwa wirausaha secara *corporate* artinya aparat harus mempunyai pemahaman bahwa proses terjadinya kenaikan Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh berbagai macam aspek dan keterkaitan ekonomi antar sektor. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 33 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai konsekuensi logis menjadi Daerah Otonom, maka pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada. Salah satu sumber keuangan daerah yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah. Secara umum pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008). Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa prinsip yang dimiliki oleh pajak daerah yaitu : Sifat iuran adalah wajib, Tidak memperoleh imbalan langsung yang seimbang, Bersifat memaksa, Sebagai sumber pembiayaan.

Fungsi Pajak Daerah. Menurut Mardiasmo (2002) fungsi pajak daerah menurut pemungutannya terdiri

dari dua macam yaitu: Fungsi pendanaan (*budgeter*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan Fungsi mengatur (*reguler*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis-Jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi dibagi menjadi dua jenis pajak daerah yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Propinsi terdiri dari : (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : (1) Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan; (4) Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan yaitu pajak atas pemungutan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah; (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan perundang-undangan; dan (7) Pajak Parkir.

Tarif Pajak Daerah. Penetapan tarif pajak daerah telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu tarif jenis pajak daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penentuan Tarif Pajak kabupaten/kota

No	Jenis Pajak	Tarif	Pengenaan tarif pajak
1)	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5 %	Atas nilai jual kendaraan serta factor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10 %	Atas nilai jual kendaraan bermotor dan nilai jual kendaraan di atas air.
3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5 %	Di kenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor
4)	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20 %	Atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan.
5)	Pajak Hotel	10 %	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.
6)	Pajak Restoran	10 %	Atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
7)	Pajak Hiburan	35 %	Atas jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
8)	Pajak Reklame	25 %	Atas nilai sewa reklame yang yang di dasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
9)	Pajak Penerangan Jalan	10 %	Atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
10)	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20 %	Atas nilai jual bahan galian golongan C.
11)	Pajak Parkir	20 %	Atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Penetapan tarif paling tinggi tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani. Sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Tarif pajak daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah Kabupaten / Kota, dengan tarif untuk jenis pajak ini ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk

jenis-jenis pajak ini tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak melakukan kegiatan yang dikenai pajak. Tata cara pemungutan Pajak Daerah diatur dalam UUD No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan

utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan ijin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis (Prakosa, 2005), sedangkan pajak daerah adalah tanpa imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak.

Penggolongan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.

Objek Retribusi Daerah. Objek Retribusi Daerah terdiri dari : (1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial; dan (3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasno, 2008)

Subjek dan Tarif Retribusi Daerah. Subjek Retribusi daerah adalah sebagai berikut: (1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa

umum yang bersangkutan; (2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/manikmati pelayanan jasa yang bersangkutan; dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2008)

Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah di tentukan sebagai berikut: (1) Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan (3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk mencakup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat atau mempunyai wewenang untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktu 5 (lima) tahun, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Wibowo (2006) yang meneliti mengenai "Analisis Kontribusi, efisiensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap PAD di kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya dari analisis kontribusi diketahui bahwa PPJ 2002-2005 terhadap PAD sangat kecil yaitu mencapai antara 10%-20% sedangkan tingkat efisiensi dan efektivitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Iswara (2008) dalam penelitian Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta 2002-2006 mengalami penurunan dan tingkat efektivitas pajak reklame 2002-2005 sangat efektif sedangkan tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame juga sangat efisien.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang menyoroti mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugiwiwobo (2006) dan Iswara (2008). Kabupaten Sleman merupakan daerah berkembang, yang dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan baik berupa pusat perbelanjaan, pariwisata, dan tempat hiburan, dan juga badan usaha yang bersifat swasta maupun pemerintah yang telah ikut menyumbang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman dan data yang digunakan untuk 5 tahun, mulai tahun 2003 sampai tahun 2007.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi; (2) Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli daerah; dan (3) Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap objek yang diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan, dapat berupa catatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah serta data terkait dengan penelitian.

2.1 Operasional Variabel

Objek penelitian yang diamati terdiri dari : (1) Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000); (2) Retribusi Daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Erly Suady, 2000); dan (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Undang-Undang No 33 tahun 2004).

Mengukur tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah digunakan dengan menghitung laju pertumbuhan (Halim, 2001) dan Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam memberikan kontribusi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan analisa Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Hasil perhitungan

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan/kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peranan pajak daerah dan retribusi daerah (Mulyanto, 2002).

2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan adalah perhitungan analisis laju pertumbuhan dari Sektor Pajak Daerah. Analisis pertumbuhan, digunakan untuk mengetahui perkembangan pajak daerah dari tahun 2003-2007 di Kabupaten Sleman. Dasar pertumbuhan positif disebut potensial artinya suatu pajak harus menunjukkan pertumbuhan positif atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini di gunakan indeks pada tahun dasar 2003, dengan rumus berikut (Halim, 2001)

$$\text{Growth} = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Growth → tingkat pertumbuhan pajak

X_t → Besarnya pajak pada tahun t

X_{t-1} → Besarnya pajak pada tahun t -1 (tahun sebelumnya)

2.3 Analisis laju pertumbuhan dari Sektor Retribusi Daerah

Analisis pertumbuhan, digunakan untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah dari tahun 2003-2007 di Kabupaten Sleman. Dasar pertumbuhan positif disebut potensial artinya suatu retribusi harus menunjukkan pertumbuhan positif atau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini di gunakan indeks pada tahun dasar 2003, di gunakan rumus berikut (Halim, 2004) :

$$\text{Growth} = \frac{X_t - (X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Growth → tingkat pertumbuhan retribusi

X_t → Besarnya retribusi pada tahun t

X_{t-1} → Besarnya retribusi pada tahun t -1 (tahun sebelumnya)

Dasar analisis pertumbuhan yaitu apabila : (1) Pertumbuhan pajak negatif maka pajak dikatakan tidak potensial; dan (2) Pertumbuhan pajak positif maka pajak dikatakan potensial.

2.4 Analisis Kontribusi dari Sektor Pajak Daerah

Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan persamaan berikut (Mulyanto, 2002):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah terhadap PAD

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

PAD : total PAD pemerintah Kabupaten Sleman.

2.5 Analisis Kontribusi dari Sektor Retribusi Daerah

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan Retribusi daerah terhadap PAD

Retribusi daerah : jumlah realisasi penerimaan Retribusi daerah

PAD : total PAD pemerintah kabupaten Sleman.

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan kemampuan daerah yang dilakukan oleh tim penelitian fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri dengan Kepmendagri No.690.900.327. Tahun 1994 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah dalam (Candra, 2001).

- Sangat Kurang : < 10%
- Kurang : 10,1% - 20%
- Sedang : 20.1% - 30%
- Cukup : 30,1% - 40%
- Baik : 40,1% - 50%
- Sangat baik : >50%

3. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sleman

3.1.1 Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 107° 15' 03" dan 107° 29' 30" Bujur Timur,

7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

3.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No (1)	Kecamatan (2)	Banyaknya		Luas (Ha) (5)	Jml Penduduk (jiwa) (6)	Kepadatan (Km ²) (7)
		Desa (3)	Dusun (4)			
1.	Kec. Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2.	Kec. Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3.	Kec. Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4.	Kec. Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5.	Kec. Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
6.	Kec. Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7.	Kec. Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8.	Kec. Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9.	Kec. Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10.	Kec. Turi	4	54	4.309	32.544	755
11.	Kec. Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12.	Kec. Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13.	Kec. Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14.	Kec. Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15.	Kec. Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16.	Kec. Depok	3	58	3.555	10.9092	3.069
17.	Kec. Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
Jumlah		86	1.212	57.482	850.176	1.479

Sumber : BPKD Kabupaten Sleman

3.2 Analisis pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari periode ke periode berikutnya. Penelitian ini menggunakan indeks pada tahun dasar 2003 pada setiap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar analisis pertumbuhannya yaitu apabila pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya negatif maka dikatakan tidak potensial, tetapi apabila pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

setiap tahunnya positif maka Pajak dan Retribusi Daerahnya dikatakan potensial.

3.2.1 Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari sektor Pajak Daerah, mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 maka dapat dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Pajak Daerah pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Growth (%)
2003	24.907.210.488.00	0
2004	35.217.823.267.07	0.41
2005	36.638.630.959.38	0.04
2006	37.979.313.374.32	0.03
2007	50.287.665.731.91	0.32
Rata-rata		0.16

Sumber : BPKD Kabupaten Sleman, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.2 pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sleman dapat digambarkan dengan grafik berikut ini :



Grafik 3.1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Sleman

Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2003 sampai tahun 2007 tingkat pertumbuhan dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2003 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 24.907.210.488.00, kemudian pada tahun 2004 mengalami peningkatan yaitu naik

menjadi sebesar Rp. 35.217.823.267.07. Hal ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan dari pajak hotel dengan adanya perbaikan sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan pajak penerangan jalan karena adanya kenaikan tarif listrik dari pajak penerangan jalan. Sedangkan pada tahun 2005 dan tahun 2006 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 0.04% dan 0,03%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 pendapatan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan juga dari Pajak Parkir belum diterima secara keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2006 lebih disebabkan karena adanya bencana gempa yang melanda D.I Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Tetapi pada tahun 2007 mengalami peningkatan yaitu naik sebesar 0,32%. Peningkatan pertumbuhan ini karena adanya peningkatan penerimaan dari pajak hiburan dengan adanya perbaikan system admistrasi pelayanan perpajakan dari tempat hiburan malam dan bioskop.

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan dari pajak daerah di atas nampak bahwa penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk pertumbuhan pajak daerahnya selalu mengalami pertumbuhan yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sleman sangat potensial dalam memberikan pemasukan bagi daerahnya dan juga sangat berpotensi atau memiliki nilai tambah bagi pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.2.2 Analisis Pertumbuhan Retribusi Daerah


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari sektor Retribusi Daerah, mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 maka dapat dilihat pertumbuhan jumlah penerimaan Retribusi Daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	Growth (%)
2003	14.246.405.051.75	0
2004	27.795.561.290.90	0.95
2005	30.067.556.699.14	0.08
2006	34.867.831.814.83	0.15
2007	40.965.628.030.57	0.17
Rata-rata		0.27

Sumber : BPKD Kabupaten Sleman, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.2, pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman dapat digambarkan dengan Grafik 3.2.



Grafik 3.2 Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman

Dari Tabel 3.3 dan Grafik 3.2, dapat dilihat bahwa pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman setiap tahunnya, mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 14.246.405.051.75, dan data pada tahun 2004 yang menunjukkan adanya pertumbuhan atau

peningkatan yang cukup drastis yaitu meningkat sebesar 0,95% atau sebesar Rp. 27.795.561.290.90, peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan dari pos retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang melebihi target karena meningkatnya jumlah pasien rawat inap umum dan akses kemudian penerimaan yang melebihi target dari retribusi pasar karena adanya perbaikan system administrasi pemungutan dan juga adanya peningkatan penerimaan dari retribusi izin peruntukan penggunaan tanah. Tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan yang lebih disebabkan karena adanya penerimaan dari beberapa pos retribusi yang belum terpungut atau belum diterima secara keseluruhan diantaranya yaitu retribusi kebersihan, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan pada tahun 2006 dan tahun 2007 mengalami peningkatan, yang dikarenakan adanya tambahan beberapa pos retribusi sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2006 dan Nomor 5 tahun 2007 yaitu tentang retribusi pelatihan BLK, retribusi izin pembangunan menara telekomunikasi seluler (tower) dan retribusi izin pembuangan air limbah.

Dari data di atas jelas bahwa dari tahun ke tahun penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sleman cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan retribusi daerah yang rata-ratanya adalah 0,27% memperlihatkan bahwa retribusi daerah cukup nyata dalam memberikan pemasukan terhadap Kabupaten Sleman, sehingga retribusi ini cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.3 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam t tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan

retribusi daerah) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

3.3.1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah


Analisis kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Hasil analisis data tentang analisis kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat di lihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	PAD	Kontribusi Pajak Daerah (%)
2003	24.907.210.488,00	52.972.697.477,69	47.01
2004	35.217.823.267,07	70.499.050.996,77	49.95
2005	36.638.630.959,38	77.904.742.688,20	47.03
2006	37.979.313.374,32	90.710.095.117,40	41.86
2007	50.287.665.731,91	120.656.548.721,00	41.67
	Rata-rata		45.50

Sumber : BPKD Kabupaten Sleman, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas Kontribusi pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman dapat digambarkan dengan grafik berikut ini :



Grafik 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman

Dari data tabel 3.4 dan ditunjukkan pada grafik 3.3 menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2003–2007 cenderung

mengalami penurunan. Untuk tahun 2003 sampai 2004 kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) mengalami peningkatan, disamping itu secara keseluruhan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, dalam arti penerimaan pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah dicanangkan, yaitu dari target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2003 sebesar Rp.19.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.907.210.488,00, kemudian pada tahun 2004 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 28.327.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 35.217.823.267,07 atau meningkat dari 47,01% menjadi 49,95%. Peningkatan ini lebih disebabkan karena realisasi pajak terutama dari jenis pajak hotel dan pajak penerangan jalan yang jauh melebihi anggaran. Sedangkan Pada tahun 2005 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami penurunan yaitu dari 49,59% menjadi 47,03%. Penurunan ini lebih

disebabkan karena pada tahun 2005 Pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C belum diterima sebesar Rp1.355.167.401,00, sedangkan pendapatan dari jenis pajak parkir pada tahun 2005 yang belum diterima sebesar Rp77.327.100,00.

Pada tahun 2006 juga terjadi penurunan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu sebesar 41,86% dari total PAD sebesar Rp. 90.710.095.117,40, hal ini lebih disebabkan karena pada tahun 2006 terjadi bencana alam pada tanggal 26 Mei (gempa bumi dan erupsi gunung merapi), yang berimbas pada penurunan pajak daerah Kabupaten Sleman karena sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Sleman mengalami kerusakan. Penurunan pajak yang terjadi antara lain berasal dari penurunan pajak hotel yaitu dari Rp 12 miliar menjadi sekitar Rp 8 miliar, pajak restoran yang diperkirakan akan mencapai Rp 3,250 miliar turun menjadi Rp 2,554 miliar, begitu pula dengan pajak hiburan yang berkurang dari Rp 1 miliar menjadi Rp 683,67 juta. Adapun pajak penerangan jalan turun dari Rp 19 miliar menjadi Rp 11,4 miliar. Sedangkan pada tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga mengalami penurunan yaitu sebesar 41,67%. Penurunan ini lebih disebabkan karena peningkatan pajak daerah masih lebih rendah dibandingkan peningkatan nilai PAD.

Jika dilihat dari hasil analisis di atas kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata kontribusi

pertahun sebesar 45,50%, tetapi masih dapat dikatakan memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini lebih disebabkan karena kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tidak sama untuk setiap tahunnya. Tetapi untuk tahun 2004 kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik hingga 49,95% yang dapat dikatakan sangat baik dan merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2003 sampai tahun 2007.

3.3.2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi retribusi daerah merupakan rasio antara realisasi penerimaan dari retribusi daerah dalam t tahun dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan dari penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat digunakan sebagai materi untuk menentukan tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan seluruh penerimaan daerah tersebut. Hasil analisis data tentang kontribusi retribusi daerah Kabupaten Sleman mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 3.5
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Retribusi Daerah(%)
2003	14.246.405.051,75	52.972.697.477.69	26.89
2004	27.795.561.290,90	70.499.050.996.77	39.42
2005	30.067.556.699,14	77.904.742.688.20	38.59
2006	34.867.831.814,83	90.710.095.117.40	38.43
2007	40.965.628.030,57	120.656.548.721.00	33.95
	Rata-rata		35.46

Tahun 2003 – 2007

Sumber : BPKD Kabupaten Sleman, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.5, Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman dapat digambarkan pada Grafik 3.4.



Grafik 3.4 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman untuk tahun 2003 sampai 2004 adalah baik karena berkisar antara 40,1% sampai 50%. Pada tahun 2003 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman sebesar 26,89% dari total PAD sebesar Rp. 52.972.697.477.69 kemudian pada tahun 2004 mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,42% dari total PAD sebesar Rp. 70.499.050.996.77, peningkatan ini lebih disebabkan karena peningkatan penerimaan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah yang jauh melebihi anggaran yang ditetapkan dengan adanya perbaikan sistem administrasi pelayanan perpajakan daerah. Tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan yang disebabkan karena Retribusi Kebersihan Tahun 2005 belum terpungut sebesar Rp 24.131.400,00, Retribusi Parkir belum terpungut sebesar Rp 21.689.000,00 Retribusi Ijin Penggunaan Kios belum terbayar sebesar Rp28.135.920,00 dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dibayar sebesar 193.430.715,00. Pada tahun 2006 juga mengalami penurunan yang lebih disebabkan karena adanya bencana alam yang melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang berimbas pada pengurangan hasil retribusi daerah terutama dari retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah. Pada tahun 2007 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 33,95%, hal ini di karenakan adanya penurunan penerimaan dari pos retribusi parkir di tepi jalan umum karena adanya perubahan sistem pada retribusi parkir di tepi jalan

umum yang semula langsung di bawah tanggung jawab bidang pendapatan diubah melibatkan kecamatan dan juga kendala-kendala sistem setoran pengelola parkir dari setoran netto ke bruto. Dari hasil analisis data di atas diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan begitu juga dengan nilai PAD cenderung mengalami peningkatan. Mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap PAD cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan retribusi yang diperoleh masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai PAD.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2003-2007 secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah terjadi pada tahun 2004 dan 2007 yaitu sebesar 0,41% dan 0,32% sedangkan retribusi daerah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 0,95%.
- 2) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman selama periode tahun 2003-2007 cenderung menurun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 49,95% dan terendah pada tahun 2007 yaitu 41,67% dengan rata-rata hanya 45,50% setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, agar kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih besar.
- 3) Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu mencapai 39,42%, dan terendah pada tahun 2007 yaitu 33,95% dengan rata-rata setiap tahunnya 35,46%, hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi Retribusi

Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup, tetapi perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penarikan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar dapat meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) agar dapat dikatakan sangat baik.

4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sehingga selain dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber pendapatan/penerimaan dari sektor pajak dengan melaksanakan: Pertama melakukan **intensifikasi**, misalnya adanya penataan kembali sistem pelayanan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan tepat waktu. Kedua melalui **Ekstensifikasi**, yaitu menambah sumber-sumber penerimaan daerah yang baru dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah, contohnya membangun sarana jalan desa untuk memberikan kemudahan akses ekonomi dan ijin usaha kepada masyarakat dalam membuka lahan usaha baru. Cara ini menambah sumber pendapatan bagi sektor pajak dan retribusi daerah.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan mengambil objek yang berbeda sehingga dapat

dibandingkan tingkat keberhasilan otonomi daerah antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumsari, Siti, 2008, *Analisis Kontribusi dan Efisiensi serta Efektivitas Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman*.
- Erly Suardy, 2004, *Hukum Pajak*, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Iswara, Muhamad Taufik, 2008, *Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta*.
- Lusia, Anggie Eka Setyarini, 2008, *Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Klaten*.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta.
- 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta.
- Murniasih, Eri, 2007, *Analisis Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Boyolali*.
- Prakosa, Bambang Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.
- Wibowo, Mohtar, 2006, *Analisis Kontribusi Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kabupaten Sragen*.
- UU No 22 Tahun 1999 *Tentang Otonomi Daerah*.
- . 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- . 2006, *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler*.
- . 2007, *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah*.

- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (http://www.djpkpd.go.id/hukum/uu/uu34_2000.htm, diakses 28 Maretl 2009)
- . Profil Daerah (<http://www.slemankab.go.id> diakses 28 Maret 2009)
- . Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 Pada Kabupaten Sleman (<http://www.bpk.go.id> diakses 25 April 2009)